

## Kajian Fiqih Wanita Tentang Taharah Haid Pada Siswa MI Al Ihsan Banyuwangi

Sudarsri Lestari <sup>1)</sup>, Endhang Suhilmiati <sup>2)</sup>, Erisy Syawiril Ammah <sup>3)</sup>  
<sup>1,2</sup>IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, <sup>3</sup>UIN KH. Achmad Siddiq Jember  
[lestarisudarsri@gmail.com](mailto:lestarisudarsri@gmail.com)

### A B S T R A C K

The purpose of this subserving is provide an introduction and understanding of menstruation period to students of MI Ihsan, especially who are already in high class (IV, V, & VI). After the socialization activities, it is hoped that they will no longer be confused about prohibition and imperative during menstruation, besides that, students are also expected to be able to do the correct menstrual period in accordance with Islamic law. Before doing socialization activities, the team conducted interviews and observations to determine the conditions in the field. Socialization activities are divided in 4 seasons, that is opening, giving material, question and answer, and closing

**KEYWORD:** Fiqh Woman, Toharoh Menstruation

### A B S T R A C K

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengenalan dan pemahaman taharah haid kepada siswi MI Ihsan, khususnya yang sudah berada di kelas tinggi (IV, V, & VI). Setelah kegiatan sosialisasi diharapkan tidak bingung lagi terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat haid, selain itu siswi juga diharapkan dapat melakukan taharah haid yang benar sesuai dengan syariat islam. Sebelum kegiatan sosialisasi, tim melakukan wawancara dan observasi guna mengetahui kondisi di lapangan. Kegiatan sosialisadilakukan dalam 4 tahap, yakni pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutup.

**Kata Kunci:** Fiqih wanita, Taharah haid

Received: 23-12-2021	Revised: 24-12-2021	Accepted: 24-12-2021	Available online: <b>24-12-2021</b>
-------------------------	------------------------	-------------------------	--

### PENDAHULUAN

Fiqih merupakan istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum islam, yang didalamnya mengatur tentang kehidupan manusia. Fiqih wanita adalah salah satu kajian ilmu fiqih yang membahas tentang segala hukum dan aturan yang berkaitan dengan wanita, diantaranya adalah taharah, bermacam - macam shalat, tayamum, zakat, air, najis, wudhu, mandi, haid dan nifas, buang air kecil dan besar, puasa, i'tikaf, sedekah, haji dan umrah, nikah, talak, dan wasiat serta walimah.

Ilmu yang paling penting bagi seorang wanita baik yang sudah menikah atau belum, adalah ilmu tentang haid (Fadhli et al., 2021). Perempuan yang sudah memasuki usia 'aqil baligh dan sudah mengalami haid terkadang belum dapat menerima dan merasakan perubahan yang terjadi terhadap dirinya sehingga tidak jarang pula menimbulkan persoalan (Santrock, 2003). Pemberian perhatian dan pengarahan sangat penting dilakukan oleh guru dan orang tua sejak anak masih

pada masa pra-*'aqil baligh* maupun yang sudah memasuki usia *'aqil baligh* (Remmers & Hackett, 1984), sehingga dapat memberikan keyakinan kepada anak bahwa apa yang dialami adalah hal yang wajar, dan dapat memberi petunjuk tentang hukum bagi perempuan yang sedang haid sejak dini.

Masa datangnya haid pertama pada setiap anak perempuan tidaklah sama, tetapi berdasarkan ajaran Islam wanita mengalami haid pertama kali pada umumnya di usia 9 tahun. Maka tidak menutup kemungkinan seorang siswi sekolah dasar sudah mengalami haid. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah siswi kelas IV-VI di MI Al Ihsan, diketahui bahwa 40% sudah mengalami haid. Berdasarkan hal tersebut pemahaman secara mendalam tentang materi haid perlu diberikan kepada anak usia sekolah dasar.

Menstruasi dalam agama Islam disebut haid. Secara syara', haid merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat, atau bukan karena melahirkan atau sakit (Zuhaili, 2007). Semua wanita normal akan mengalami periode menstruasi dalam hidupnya, yaitu pengeluaran darah yang terjadi secara periodik melalui vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Keluarnya darah tersebut disebabkan karena sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan lapisan dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah.

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengenalan dan pemahaman *taharah* haid kepada siswi MI Ihsan, khususnya yang sudah berada di kelas tinggi (IV, V, & VI). Setelah kegiatan pelatihan diharapkan tidak bingung lagi terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat haid, selain itu siswi juga diharapkan dapat melakukan *taharah* haid yang benar sesuai dengan syariat Islam.

## METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan sosialisasi. Rangkaian kegiatan sosialisasi dilakukan selama 2 pekan, pada bulan Februari 2020. Adapun tahapan kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan tim sosialisasi yang terdiri dari, mahasiswa, dosen, dan guru
- 2) Menentukan target sosialisasi
- 3) Melakukan koordinasi dengan mitra tentang kegiatan sosialisasi
- 4) Menyusun materi dan menyiapkan media yang dibutuhkan
- 5) Pembagian tugas tim, diantaranya pemateri, tim perlengkapan, moderator, tim dokumentasi, dll
- 6) Pelaksanaan kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di MI Al-Ihsan didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh maha siswa bahwa siswi yang berada di kelas tinggi (IV, V, dan VI) ada beberapa yang sudah mengalami haid atau menstruasi, selain itu pengetahuan siswa tentang *taharah* haid masih minim, hal tersebut

karena beberapa siswa pada pembelajaran fiqih di jenjang kelasnya masih belum sampai pada materi tentang haid dan tata cara taharah. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh siswi di kelas tinggi (IV, V, VI), yang berjumlah 45 orang.

Dalam bab menstruasi banyak hal yang harus diketahui dan dipahami oleh siswi seperti halnya amalan-amalan yang harus dilakukan ketika menstruasi dan amalan-amalan yang dilarang ketika menstruasi, dan tata cara taharah/bersuci yang baik dan benar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi dalam beberapa kegiatan yakni, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan tanya jawab dan yang terakhir kegiatan penutup.

Pertama, pembukaan. Acara dibuka dengan salam kemudian dilanjutkan dengan sambutan lalu menyapa peserta dan menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Moderator menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh tim sosialisasi dan memperkenalkan narasumber kepada peserta.



Gambar 1. Peserta sedang memperhatikan penjelasan narasumber

Kedua, Kegiatan inti atau penyampaian materi. Pada kegiatan ini, pemateri langsung menyampaikan materi tentang haid dan bagaimana cara bersuci dari haid. Adapun beberapa poin materi yang disampaikan adalah sebagai berikut. (1) Sifat darah haid dibagi menjadi empat macam yakni; berbau, kental, kental sekaligus berbau, serta tidak kental dan tidak berbau. Sedangkan warna darah dibagi menjadi lima macam yakni; merah, hitam (darah yang kuat), abu-abu (antara merah dan kuning), keruh (kuning dan putih) dan. Kuning. (2) Cara menghitung umur baliq anak. Waktu yang dipakai untuk menghitung adalah tahun qomariyah atau hijriyah, tidak berdasarkan perhitungan pada kalender masehi. Jika berdasarkan perhitungan qomariyah atau hijriah, ada anak perempuan berumur 9 tahun kurang 16 hari atau lebih mengeluarkan darah maka belum dapat disebut darah haid, dan darah tersebut dapat dikategorikan darah rusak (penyakit). Selain itu satu tahun hijriyah ada 354 hari 8 jam dan 48 menit. Sedangkan satu tahun masehi ada 365 hari dan 6 jam tepat. Antara keduanya memiliki perbedaan selisih 10 hari 21 jam dan 12 menit. (3) Tanda- tanda berhentinya darah haid. Tanda-tanda selesainya haid diketahui dengan dua hal yakni; keluarnya cairan atau lendir putih dan jernih dari rahim (Arifin & Apal, 2019). Keadaan *farji* kering. Hal ini bisa diketahui dengan cara memasukkan kapas ke dalam *farji* sampai terkena di tempat yang tidak dibasuh saat *istinja*'. Atau bagian yang tidak terlihat pada saat wanita duduk jongkok. Bila kapas terlihat putih bersih serta tidak terdapat bercak darah warna apapun makan sudah dapat dikatakan selesai

waktu haidnya (Romdlon, 2015). (4) Larangan selama masa haid. Berikut merupakan hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan sedang haid dalam kitab *risalatul mahid* diantaranya; Sholat (baik wajib maupun sunnah), puasa (baik wajib maupun sunnah), berdiam diri di masjid, membaca Al-qur'an, membawa dan menyentuh Al-qur'an, *thawaf*, *istimta'* (bersenang-senang antara pusar dan lutut), *jima'* (hubungan suami-istri), sujud syukur dan sujud tilawah, yang dijelaskan pada kegiatan ini dimulai dari warna, bau, dan masa keluarnya. (5) Perbedaan Haid, Nifas, dan Istihadhah. Haid merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan atau sakit yang terjadi selama waktu tertentu. Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim karena melahirkan, baik itu keuarnya bersamaan saat melahirkan, sesudahnya ataupun sebelumnya dua atau tiga hari disertai rasa sakit. Istihadhah merupakan darah yang tidak bersifat alamiah dari fisik perempuan, melainkan karena ada pembuluh darah yang terputus (Saputra, 2014). (6) Amalan yang boleh atau dapat dilakukan dan larangan atau yang tidak boleh dilakukan selama haid. Amalan yang tetap bisa dilakukan diantaranya berdoa, berdzikir, dan memperbanyak sedekah. Sedangkan larangannya antara lain, shalat, membaca Al Qur'an, thawaf, menyentuh lembaran *mushaf*, dll (Rosana, 2016). (7) Fardhu mandi haid. Setelah mengetahui bahwa haidnya sudah berhenti, maka wajib melakukan mandi suci atau mandi besar yang diawali dengan; membaca *basmalah* disertai dengan niat mandi suci dari hadats besar yakni haid. Meratakan air ke seluruh bagian tubuh, tidak lupa air juga harus menyentuh lipatan badan, kerutan badan, lubang telinga yang tampak dari luar, persendian badan serta daerah *farji* saat berjongkok dan *masrubah*. (Amalia & Hasanah, 2019). Sosialisasi *taharah* haid tersebut disampaikan oleh narasumber dengan adanya *ice breaking* ditengah-tengah penyampaian materi, guna menghindari rasa bosan bagi peserta. Penyampaian *taharah* dilakukan dengan metode demonstrasi, yakni memberikan penjelasan disertai contoh bagaimana cara melaksanannya.



Gambar 2. Kegiatan Tanya jawab

Ketiga, kegiatan tanya jawab. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan kepada peserta untuk menanyakan hal yang belum dipahami. Pada kegiatan ini ada 5 peserta yang bertanya. Setelah tidak ada lagi yang bertanya, narasumber

memberikan 3 pertanyaan kepada peserta untuk menguji sejauhmana materi sosialisasi yang diberikan dapat dipahami oleh peserta. Tidak lupa narasumber juga memberikan *reward* untuk peserta yang sudah berhasil menjawab pertanyaan.

Keempat, kegiatan penutup. Kegiatan penutup diserahkan kembali kepada moderator, yang menutup acara dengan berdoa dan mengucapkan salam. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama. Rangkaian kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar. Adanya keterbatasan tempat duduk yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi tidak mengurangi antusias dari peserta. Setelah kegiatan selesai, banyak peserta yang menyatakan bahwa mereka sangat senang akan kegiatan sosialisasi ini, karena seluruh peserta adalah wanita. Jadi, materi yang dijelaskan bisa lebih terbuka dan siswa tidak malu untuk bertanya lebih lanjut terkait haid dan *taharahnya*.

### SIMPULAN

Haid adalah mengalirnya sesuatu atau keluarnya darah dari rahim perempuan yang dalam keadaan sehat serta bukan karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Setiap wanita yang sudah pubertas pasti mengalami haid setiap bulannya. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam empat tahapan, yakni pembukaan, penyampaian materi, dan kegiatan penutup. Rangkaian kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar. Peserta sosialisasi adalah siswi yang berada pada kelas tinggi (IV, V, & VI). Siswa sangat senang dan antusias dalam mengikuti sosialisasi karena materi disampaikan dengan jelas dan terbuka, selain itu narasumber juga memberikan demonstrasi bagaimana melakukan *taharah* haid yang benar sesuai dengan syariat Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Hasanah, U. (2019). Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 125–137.
- Arifin, A., & Apal, R. N. (2019). Peran Orangtua dalam Penguatan Pemahaman Remaja Putri tentang Fiqih Haid. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 124–140.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66–74.
- Remmers, H. H., & Hackett, C. G. (1984). *Memahami persoalan remaja*. Bulan Bintang.
- Romdlon, A. (2015). PEMAHAMAN TENTANG TAHARAH HAID NIFAS DAN ISTIHADAH: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Justicia Islamica*, 12(1).
- Rosana, H. M. (2016). *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*. Lembar Langit Indonesia.
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence. Perkembangan Remaja* (keenam). Erlangga.

- Saputra, A. R. (2014). PEMAHAMAN IBU-IBU TENTANG THAHARAH: Haid Nifas dan Istihadhah Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Kodifikasia*, 8(1), 1–24.
- Zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Dar al-Fikr.